

PENGANGKATAN – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2021

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/1082/KEP-DPRD/01/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG USUL PENGANGKATAN IR. AKHYAR NASUTION, M.SI (WAKIL WALI KOTA MEDAN) MENJADI WALI KOTA MEDAN DAN SEKALIGUS MEMBERHENTIKAN IR. AKHYAR NASUTION, M.SI SEBAGAI WAKIL WALI KOTA MEDAN SISA MASA JABATAN 2016-2021

Abstrak :

- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12.3750 Tahun 2020, tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara an. Drs. H. T Dzulmi Eldin S, M.Si Masa Jabatan 2016-2021 dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, bahwa Jabatan Kepala Daerah digantikan oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagai mana telah beberapa kali terakhir diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PP Nomor 78 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERDPRD Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Usul Pengangkatan Ir. Akhyar Nasution, M.Si (Waktl Wali Kota Medan) menjadi Wali Kota Medan dan sekaligus memberhentikan Ir. Akhyar Nasution, M.Si sebagai Wakil Wali Kota Medan sisa masa Jabatan 2016-2021.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Januari 2021.